

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

#### 1. Ketentuan shaf dalam shalat berjamaah

Dalam kamus bahasa Indonesia shalat di artikan sebagai amalan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Arti shalat menurut istilah syara ialah rangkian kata dan perbuatan yang telah ditentukan, di mulai dengan membaca takbir dan diakhiri dengan salam. Di sebutkan demikian karena mencakup artisahalat secara bahasa, yaitu doa. Shalat dalam hukunya adalah fardhu'ain, dengan sehari semalam shalat tersebut dilaksanakan dalam lima waktu

Shalat merupakan suatu ketentuan yang telah diwajibkan oleh Allah kepada umatnya untuk di laksanakan setiap waktu yang telah ditentukan dengan dasar keimanan yang kuat. Pertintah shalat dan jumlahnya telah di perintahkan lewat historis kalam Allah dengan malaikat jibril yang di sampaikan kepada nabi Muhammad Saw, pada saat nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj, tepatnya pada malam 27 Rajab. Shalat lima waktu di wajibkan setelah lahir dan batin Nabi Muhammad Saw, dibersihkan dari sifat-sifat yang kotor oleh Malaikat Jibril a.s, dengan menggunakan air zam-zam. Di dalam Al-Qur'an shalat adalah suatu rangka pokok dari iman, dengan beberapa firmannya. Mengerjakan shalat adalah hasil dari dorongan iman akan Allah yang bersemi dalam jiwa manusia. Tuhan meletakkan perkataan dan mendirikan shalat<sup>1</sup>

Shalat menurut bahasa Arab adalah doa. Shalat yang dimaksud di sini adalah ibadah yang tersusun dari beberapa

---

<sup>1</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Siddieqy, Pedoman Shalat, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm. 39-40.

perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam, serta beberapa syarat yang telah ditentukan<sup>2</sup>

Sholat diwajibkan Allah atas setiap umat Islam yang sudah akil baligh sebanyak lima kali dalam sehari semalam yaitu sholat subuh, dzuhur, ashar, magrib, isya sholat wajib lima waktu tersebut dianjurkan dilakukan secara berjamaah<sup>3</sup>

Shalat berjama'ah adalah shalat yang apabila dilaksanakan oleh dua orang secara bersama-sama dan salah seorang diantara mereka mengikuti yang lain, keduanya dinamakan shalat berjama'ah. Orang yang di ikuti (yang di hadapan) dinamakan imam, sedangkan yang mengikuti di belakang dinamakan makmum. Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, di dalam buku Ensiklopedi Muslim; Minhajul muslim, shalat berjama'ah adalah shalat yang paling di utamakan oleh Nabi Muhammad, bahkan dalam berjama'ah ini diwajibkan kepada seorang muslim tanpa terkecuali yaitu udzur untuk menghadirinya. Keutamaan dalam shalat berjama'ah sangat besar sekali pahala yang di berikan.<sup>4</sup>

Para ulama berselisih pendapat dalam hal apakah hukum melaksanakan shalat jamaah wajib atau sunnah mustajabbah (sunnah yang dianjurkan). Ada yang mengatakan hukumnya adalah fardhu kifayah bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits dari Ibnu Umar, bahwasannya Nabi Muhammad. SAW bersabda

وقال صلى الله عليه وسلم: {صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدَىِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

---

<sup>2</sup>Muhtar Solihin, Perinsip-perinsip Pemikiran Keislaman, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2003, hlm. 40.

<sup>3</sup>Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Fiqh, Prenada, Jakarta, 2003, hlm. 40.

<sup>4</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim; Minhajul Muslim, Darul Falah, Jakarta Timur, 2000, hlm. 322-323.

“Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian dengan selisih 27 derajat”(HR. al-Bukhari)

Pendapat para ulama tentang hukum shalat berjamaah, terbagi menjadi tiga pendapat :

a. Pendapat pertama: Shalat berjamaah adalah fardhu kifayah. Yang dimaksud hukum jamaah fardhu kifayah adalah apabila orang yang menunaikannya telah memadai, jatuhlah dosa orang-orang yang tidak mengerjakannya, apabila tak ada satupun orang yang tidak mengerjakannya atau jumlahnya tidak memadai, semuanya berdosa, yang demikian itu karena ia sebagai syi‘ar dari syi‘ar syi‘ar Islam yang nyata. Ini merupakan pendapat ulama salaf dan mutaakhirin. Di dalam al Ifshah Ibnu Hubairah menisbatkan pendapat tersebut pada asy Syafi‘i dan Abu Hanifah.<sup>5</sup>

b. Pendapat kedua: Shalat jamaah adalah sunnah muakkad. Ini adalah pendapat Hanafi dan Maliki. Asy Syaukani berkata, Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah bahwa shalat jamaah hukumnya sunnah muakkad yang tidak luput dari perintah melaksanakannya selagi memungkinkan, kecuali terhalang sebuah bahaya, adapun ia dikatakan fardhu „ain atau fardhu kifayah atau sebagai syarat sahnya shalat, sekali-kali tidak.<sup>6</sup>

c. Pendapat ketiga: Sesungguhnya shalat jamaah itu sebagai syarat. Di dalam buku Shalat Jamaah karya Shalih bin Ghanim bin Abdullah AsSadlani yang diterjemahkan oleh M. Nur Abrari, menjelaskan pendapat para ahliilmu di antaranya syaikh Islam Ibnu Taimiyah dalam salah satu perkataannya dan muridnya Ibnu Qayyim al Jauziyah, Ibnu Aqil dan Ibnu Abi Musa, juga pendapat dhahiriyah dan sebagian ulama hadits. Abu Hasan at Tamami al Hanbali, Imam Ahmad, Abdul Barakaat dari Hanbali serta at Taaji as Subki dari Ibnu Huzaimah,

---

<sup>5</sup> Abdullah As-Sadlani Sholih bin Ghanim bin, terj. M. Nur Abrari, (Solo: Pustaka Arafah2002), hlm. 72.

<sup>6</sup>Imam Asy Syaukani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm, 146 jilid 3.

mengatakan, bahwa shalat tidak akan sah bila tidak di kerjakan dengan berjamaah, kewajiban ini berlaku bagi setiap individu kecuali karena udzur dalam sholat berjamaah dianjurkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf sholat. Salah satu dalil tentang pentingnya merapatkan dan meluruskan shaf dalam shalat adalah berasal dari Umar bin Khatab. Beliau selalu memerintahkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf terlebih dahulu sebelum shalat dimulai. Beliau tidak akan memulai shalat sebelum shaf para makmum benar-benar tertata rapi. Jika para sahabat memberi tahu beliau bahwa shaf telah lurus dan rapih, barulah bertakbir dan memulai shalat. Hal ini menunjukkan perhatian beliau terhadap shaf dalam shalat. Bahkan dikabarkan, sebelum melaksanakan shalat, biasanya beliau berkeliling diantara para jamaah dengan membawa sebuah tongkat. Dengan tongkat itu, beliau meluruskan dan merapatkan shaf para jamaah yang belum tertata lurus. Demikian besarnya perhatian Umar bin Khatab terhadap shaf dalam shalat.

Umar bukanlah satu-satunya orang yang berbuat demikian. Utsman bin Affan adalah orang yang juga memiliki perhatian yang sama besar terhadap shaf shalat. Suhail bin Malik meriwayatkan bahwa ayahnya pernah bercerita, “Pernah pada suatu saat aku bersama Utsman bin Affan. Ketika itu, waktu shalat telah tiba dan aku meminta kepadanya agar memerintahkan sesuatu kepadaku. Aku terus berbicara tentang itu kepadanya, sementara dia meratakan kerikil dengan sepatutnya. Lalu, orang-orang yang diperintahkannya untuk memeriksa shaf shalat, datang mengabarkan bahwa shaf telah rapi dan lurus. Kemudian, dia berkata kepadaku, “Rapatkan dan luruskanlah shaf, lalu bertakbirlah.”

Melihat kondisi dunia sekarang ini, telah diserang oleh wabah virus yang bernama corona dalam bahasa ilmiahnya adalah *corona virus disease 2019 (COVID-19)*

Maka pemerintah menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk berdiam diri di rumah adapun keperluan untuk keluar rumah

harus melakukan prosedur psycal distancing mengingat penyebarannya yang begitu masip antara satu orang dengan orang lainnya.

Dari kasus covid-19 ini MUI mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam kasus wabah *covid-19*, Dalam fatwa tersebut, orang yang terpapar virus covid-19 diperbolehkan untuk tidak menunaikan salat jumat dan menggantinya dengan salat zuhur di rumah. Selain itu, orang yang terpapar virus corona diharamkan untuk melaksanakan shalat lima waktu atau rawatib berjamaah, shalat tarawih, dan ied di masjid atau tempat umum lainnya. Mereka juga diharamkan untuk menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar yang tentu saja melibatkan orang banyak<sup>7</sup>.

Sementara bagi orang yang belum diketahui terpapar virus covid-19 atau tidak namun berada di kawasan yang potensi penularannya tinggi, juga boleh mengganti salat jumat dengan salat zuhur di rumah dan meninggalkan jamaah shalat lima waktu atau rawatib, tarawih, dan ied di masjid atau tempat umum lainnya<sup>8</sup>.

Tetapi ada beberapa masjid yang tetap melaksanakan shalat berjamaah dan shalat jumat, dari pihak pemerintah memberikan petunjuk dan teknis dalam melaksanakan shalat berjamaah ataupun jumat yaitu Pengurus masjid perlu menyediakan pencuci antiseptik tangan/hand sanitizer di tempat wudhu, toilet, pintu masjid; membersihkan dan menyimpan karpet; membersihkan ruangan masjid dengan cairan disinfektan; membawa perlengkapan shalat sendiri seperti sajadah bagi jamaah Jumat; menggunakan masker; dan menjaga jarak aman (social distancing) antar jamaah dan antara shafminimalmeter. Tetapidalamhadistmengatakanbahwashafitu harusra patdantidakbolehrenggangkarenashafapatitutermasukkesempurnaansh alat

---

<sup>7</sup> Fatwa MUI No.14 tahun 2020point kedua No. 2

<sup>8</sup> Ibid Point kedua No. 3 huruf a

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

“Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena kelurusan shaf termasuk kesempurnaan shalat.<sup>9</sup>

Namun, dalam kondisi tertentu makadiberikankeringananataudala mbahasa arabnya. *rukhsah*.

Adapun beberapa dalil quran maupun hadis tentang *rukhsah* sebagai berikut;

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya, “dan Dia tidak akan menjadikan kamu sekalian kesempitan dalam urusan agama.” (Al-haj:78)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ . ( رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ جَبْرٍ )

Dari Ibnu Umar. Dia berkata Rasulullah (saw) bersabda : sesungguhnya Allah (swt) sukabilarukhsah-nyadikerjakan, sebagaimana Allah bencibilaperbuatanmaksiat terhadap-nyadikerjakan. (HR. Ahmad, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban)

Dengan adanya keringanan ini. Ibnu Haijar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* dan Imam An-Nawawi dalam kitab *Raudhatul Thalibin*. Memberikan pendapat yang berbed tentang shaf shalat yang terputus apabila ada shaf yang terputus.

Dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Ibnu Haijar Al-Haitami memberikan keterangan tentang makmum boleh menjaga jarak dalam shalat berjamaah apabila makmum tersebut memiliki udzur<sup>10</sup>

<sup>9</sup>kitab -Bukhari no. 723 dan Muslim no. 433)

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj*, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 2011], halaman 296.

نَعَمْ إِنْ كَانَ تَأَخَّرُ هُمْ لِعُذْرٍ كَوَقْتِ الْحَرِّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا تَقْصِيرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

Artinya “Tetapi jika mereka tertinggal (terpisah) dari shaf karena uzur seperti saat cuaca panas di masjidil haram, maka tidak (dianggap) makruh dan lalai sebagaimana zahir,”

Sedangkan imam an-nawawi dalam kitab raudhatut thalibin memberikan ketereangan bahwa bahwa seorang makmum yang mengambil jarak dalam satu shaf berjamaah dalam kesendirian saja, meskipun makruh, tetapi salat berjamaahnya tetap sah.

إذا دخل رجل والجماعة في الصلاة كره أن يقف منفردا بل إن وجد فرجة أو سعة في الصف دخلها... ولو وقف منفرد صحت صلاته منفرد

Artinya; "Jika seorang masuk sementara jamaah sedang shalat, maka ia makruh untuk berdiri sendiri. Tetapi jika ia menemukan celah atau tempat yang luas pada shaf tersebut, hendaknya ia mengisi celah tersebut. Tetapi jika ia berdiri sendiri, maka salatnya tetap sah."<sup>11</sup>

## B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang tegas dapat menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan, sehingga penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti yang dapat memuda kan penulis dalam pelaksanaan pengumpulan data, penyusunan data, dan menganalisisnya sehingga peneliti dapat dilakukan secara mendalam dan esuai dengan yang telah ditentukan.

Agar penelitian yang penulis lakukan lebih jelas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>(Imam An-Nawawi, Raudhatut Thalibin, [Beirut, DarulFikr: 2005 M/1425-1426 H], juz I, halaman 356).

1. Bagaimana pandangan imam ibnu hajar haitami terhadap shaf shalat berjamaah yang berjarak?
2. Bagaimana pandangan imam an-nawawi terhadap shaf shalat berjamaah yang berjarak?
3. Apa perbedaan dan persamaan imam ibnu hajar al-haitami dengan imam an-nawawi terhadap shaf shalat berjamaah yang berjarak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan imam ibnuhajarhaitamiterhadap shafshalatberjamaah yang berjarak.
2. Untuk mengetahui pandangan imam an-nawawiterhadap shafshalatberjamaah yang berjarak.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan imam ibnuhajar al-haitamidengan imam an-nawawiterhadap shafshalatberjamaah yang berjarak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penulis skripsi ini selanjutnya diharapkan untuk memberikan kontribusi bagi penyusun sendiri maupun pembaca serta kegunaannya secara teoritis dan praktis.

Kegunaan penulis dan penelitian skripsi ini akan dideskripsikan secara rinci pada sebagai berikut :

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian dalam tulisan ini memberikan khazanah bagi penelitian dan penelitian memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang ibadah terutama yang berkaitan dengan perbandingan hukum seseorang yang terkena penyakit menular dalam shalat berjamaah menurut imam an-nawawi dan imam ibnuhajar al-haitami.



## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah perbandingan hukum seseorang yang terkena penyakit menular dalam shalat berjamaah menurut imam an-nawawidan imam ibnuhajar al-haitami hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penyusun dalam memecahkan permasalahan seseorang yang shaf shalat berjamaah berjarak

## 3. Secara Akademis

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Islam

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak melakukan pengulangan yang tidak perlu. Sepanjang pengetahuan penulis, setelah melakukan pencarian di perpustakaan maupun menggunakan fasilitas *google scholar*, belum ditemukan penelitian sejenis.

Semuasumber yang  
dijadikanbahandalamtinjauanpustakainiharusdisebutkandenganmenca  
ntumkannamapenulis, judulkaryanya, dantahunpenerbitan.Ada  
beberapakaryaitu yang mendekatibahasan yang akandikajiolehpenulis,  
yakni :

Pertama, skripsi tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat shalat dirumah, yang ditulis oleh panji darmawan manurung, universitas islam negeri sumatera utara tahun 2019. Penelitian ini dilakukan didusun simpang tugu desa tanjung medan, kecamatan tanjung medan, kabupaten rokan hilir, penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat shalat dirumah adalah dikarenakan jarak rumah mereka yang jauh dengan masjid dankondisi jalan yang sangat sunyi juga sangat gelap terlebih saat malam hariditambah lagi dengan kondisi keamanan yang sangat rawan bagi mereka yangberangkat ke masjid maupun bagi keluarga yang mereka tinggalkan di rumah<sup>12</sup>.

Kedua, skripsi oleh arif ar-rasyidin bin shafei, universitas syarif kasim riau, 2019, tentang hukum shalat jamak bagi orang sakit dengan studi komparatif pendapat imam syafi'i dan imam ahmad bin hanbal. Imam Syafi'i berpendapat hukum shalat jamak bagi orang yang sakit adalah tidak dibolehkanberdasarkan kitab Al- Uum karya Imam Syafi'i

---

<sup>12</sup>Manurung, PanjiDarmawan. Faktor-Faktor Yang MenyebabkanMasyarakatShalat Berjamaah di Rumah”(StudiKasus di DusunSimpangTuguDesaTanjung Medan KecamatanTanjung Medan KabupatenRokanHilir). 2019

tidak boleh bagi seseorang menjamakkan antara dua shalat, pada waktu shalat yang pertama daripada keduanya selain pada hujan. Sedangkan Imam Ahmad Bin Hanbal berpendapat hukum shalat jamak bagi orang yang sakit membolehkan karena berdasarkan kitab Al-Mugni Imam Ahmad Bin Hanbal shalat jamak adalah rukhsah yang diberlakukan karena suatu kebutuhan yang menghendakinya<sup>13</sup>.

Ketiga, skripsi tentang hukum shalat jumat selain di masjid analisis fatwa MUI No. 56 tahun 2016, oleh Rizki Amalia Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018. Hasil penelitian ini bahwasanya Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang pelaksanaan shalat jum'at selain di mesjid tersebut telah sesuai dengan metode istinbat hukum Islam karena MUI terlebih dahulu merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah. MUI memperhatikan muqasid al-syariah (tujuan – tujuan ditetapkan hukum); yang meliputi lima perkara, yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, menjaga keturunan, memelihara harta, Berbeda pendapat dengan Imam Madzhab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Asyafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal sepakat tentang kebolehnya melaksanakan shalat jum'at selain di mesjid dan tidak termasuk syarat sah shalat jum'at. Hanya Imam Malik yang mewajibkan shalat jum'at selain di mesjid itu diperbolehkan dan sah hukumnya<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup>Shafei, Arif Ar-Rasyidin Bin, Et Al. Hukum Shalat Jamak Bagi Orang Yang Sakit (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal)

<sup>14</sup>Amalia, Rizqi. Hukum pelaksanaan shalat Jum'at selain di mesjid (analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016)

## F. Kerangka teori

### A. Corona Virus Disease 2019 (covid-19)

Dilansir dari hallosehat.com Coronavirus (CoV) artinya family besar berasal virus yang mengakibatkan penyakit, mulai dari flu biasa sampai penyakit yang lebih parah, mirip Middle East Respiratory Syndrome (MERS) serta Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Sebagian baru coronavirus adalah virus yang tidak berbahaya. Virus corona di manusia pertama kali ditemukan di tahun 1960 pada hidung pasien yang terkena flu biasa (common cold).

Virus

ini diberi nama berdasarkan struktur mirip mahkota pada permukaannya.

“Corona” pada bahasa Latin berarti “halo” atau “mahkota”.

dua coronavirus pada manusia, yaitu OC43 serta 229E, artinya yang bertanggung jawab atas terjadinya sebagian flu biasa. Penyakit SARS, MERS, serta COVID-19 yang sebagai pandemic saat ini disebabkan oleh tipe coronavirus lain.

Coronavirus adalah virus zoonosis, adalah virus ini menyebarkan binatang ke insaan. Pemeriksaan menunjukkan bahwa virus corona penyebab SARS (SARS-CoV) ditularkan dari musang ke manusia. Diwabah MERS, hewan yang mengembangkan coronavirus MERS-CoV ke manusia artinya untadromedaris. sementara itu, coronavirus yang menyebabkan COVID-19 (SARS-CoV-2) diduga kuat berasal dari trenggiling. Penyebaran coronavirus sama seperti

virus yang penyebab flu lainnya, yakni salib, batuk dan bersin, atau dari sentuhan orang yang terinfeksi. Virus ini juga bias menular apabila tangan menyentuh barang yang tercemar, kemudian menyentuh hidung, mata, dan mulut tanpa mencuci tangan.” Hampir seluruh orang pernah terinfeksi virus corona setidaknya sekali seumur hidupnya, umumnya terjadi di anak-anak. Meskipun umumnya muncul pada trend gugur dan dingin, coronavirus juga bisa muncul pada Indonesia yg beriklim tropis<sup>15</sup>

a. Jenis-jenis coronavirus

Coronavirus artinya virus yg mempunyai banyak jenis. Namanya umumnya dibedakan sesuai taraf keparahan penyakit yang ditimbulkan dan seberapa jauh penyebarannya.

Sejauh ini terdapat enam jenis virus corona yang diketahui menginfeksi insan. Empat pada antaranya artinya: 229E, NL63, OC43, HKU1 2 jenis sisanya ialah coronavirus yang lebih langka, yakni MERS-CoV penyebab penyakit MERS dan SARS-CoV penyebab SARS.

b. Gejala infeksi virus corona

Orang yang terinfeksi virus ini akan menunjukkan tanda-tanda yang berbeda-beda. gejala infeksi coronavirus biasanya bergantung dari jenis virus dan seberapa berfokus infeksi.

---

<sup>15</sup><https://helohehat.com/coronavirus/coronavirus-adalah> diakses pada 12 april 2020

mengalami infeksi pernapasan atas yg ringan sampai sedang, mirip flu biasa, tanda-tanda Anda terkena coronavirus ialah: Hidung berair, Sakit kepala, Batuk, Sakit tenggorokan, Demam, tidak enak badan secara keseluruhan

Jenis virus corona lain bisa mengakibatkan gejala yang lebih serius. Infeksi ini dapat menunjuk ke bronkitis serta pneumonia, terutama pada orang-orang dari gerombolan berisiko. Beberapa infeksi yg lebih parah akibat coronavirus ialah yang umumnya lebih tak jarang terjadi di pengidap gangguan hati dan jantung, atau orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, bayi, serta orang tua.

#### c. Penyebaran virus corona

Coronavirus adalah virus zoonosis. ialah, virus ini menular dari hewan ke insan. Penularan antar-manusia pula mampu terjadi walau belum diteliti secara khusus. Seiring perkembangannya, virus ini bisa menular melalui beberapa cara. Virus MERS-CoV penyebab penyakit MERS bisa menular melalui 2 cara.

Pertama, dari binatang ke manusia. dalam hal ini, unta dianggap menjadi asal utama virus. Penyakit SARS diketahui berasal berasal kelelawar dan musang. Penularannya terjadi melalui droplet, atau cairan yg keluar dari sistem pernapasan melalui kontak dekat.

terdapat jua kemungkinan droplet virus corona penyebab SARS bertahan di udara serta menular melalui perantara ini. tetapi, penularan melalui udara lebih awam terjadi di lingkungan tempat tinggal sakit.

Serupa dengan SARS, COVID-19 awalnya diketahui bersumber asal hewan ular. Mereka yang awalnya terserang virus ini diketahui telah memakan binatang liar pada Pasar Huanan.

Seiring perkembangannya, para ahli meyakini bahwa COVID-19 menular berasal orang ke orang melalui droplets. Itu sebabnya, virus ini pula dianggap sebagai virus SARS tipe dua (SARS-CoV-dua). Secara umum, penularan coronavirus terjadi melalui:

- Melalui udara (virus keluar dari mereka yg batuk serta bersin tanpa menutup ekspresi).
- Berjabat tangandengan orang yang positif terkena virus
- Menyentuh permukaan benda yang terdapat virus kemudian menyentuh wajah (hidung, mata, dan mulut) tanpa mencuci tangan.

## B. Shalat Berjamaah

Dalam bahasa Arab, perkataan “shalat” digunakan buat beberapa arti; pada antaranya dipergunakan buat arti “do’a”, dipergunakan buat arti “rahmad” serta buat arti “mohon ampunan”. dalam kata fiqih, shalat artinya galat satu macam atau bentuk ibadah yang diwujudkan menggunakan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ucapan-ucapan tertentu serta menggunakan syarat-syarat eksklusif jua. Digunakannya kata “shalat”, tidak jauh tidak selaras dari arti yg dipergunakan oleh bahasa pada atas, karena pada dalamnya mengandung do’a-do’a, baik yg berupa permohonan rahmad, ampunan

dan lain sebagainya. Shalat merupakan rukun Islam yg ke 2 sehabis membaca syahadat, yaitu kesaksian bahwa tidak terdapat tuhan selain Allah dan Muhammad artinya utusan Allah.<sup>16</sup>

a. Hukum Shalat Berjamaah

Para Ulama ada yang menyatakan bahwa shalat berjamaah hukumnya fardhu kifayah. Artinya, kewajiban yang cukup dilaksanakan oleh sebagian umur saja. Jika ada sebagian umat yang melaksanakannya maka yang lainnya tidak berdosa. Seperti halnya mengurus jenazah. Ada pula yang menyatakan bahwa shalat berjamaah hukumnya sunah muakkadah, sunah yang ditekankan. Sebagiannya lagi ada yang menyatakan bahwa ia fardhu 'ain, wajib bagi setiap individu yang tidak 'udzur (halangan). Wanita dan lelaki yang 'udzur menurut pendapat ini hukumnya tidak wajib.

Namun para ulama telah sepakat bahwa shalat di Masjid merupakan ibadah yang paling agung. Tetapi setelah itu mereka berbeda pendapat tentang status hukum shalat jamaah di Masjid itu sendiri, apakah fardhu 'ain (wajib bagi masing-masing individu), atau fardhu kifayah, atau sunah muakad, sebagai berikut :

1. Fardhu 'ain. Ketetapan ini berasal dari Imam Ahmad dan lainnya dari para Imam salaf dan fuqaha' khalaf

---

<sup>16</sup>DirektoratPembinaanPerguruanTinggi Agama Islam, IlmuFiqih..., 79



2. Fardhu kifayah. Inilah yang rajih dalam madzhab syafi'i juga pendapat sebagian sahabat Malik dan pendapat dalam madzhab Ahmad.
3. Sunah muakad. Dan itulah yang populer dari sahabat-sahabat Abu Hanifah dan mayoritas sahabat-sahabat Imam Malik, serta banyak dari sahabat Imam Syafi'i, dan disebutkan satu riwayat dari Imam Ahmad
4. Fardhu 'ain dan syarat sahnya shalat. Itulah pendapat satu kelompok dari sahabat lama Ahmad dan sekelompok ulama salaf. Dan ini pula yang menjadi pilihan Ibnu Hazm dan lainnya.

b. Dalil-dalil tentang Shalat Berjamaah

Shalat jamaah sangat dianjurkan oleh kepercayaan . Pahala yg didapat, dua puluh tujuh derajat lebih besar daripada shalat seorang diri. Didalam shalat jamaah, terkandung nilai kebersamaan, persatuan kesatuan, serta rasa solidaritas antar sesama muslim. karena itu, Allah menyediakan buat pelakunya pahala yg besar.

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا

293. Telah mengkhabarkan kepada kami Malik dari Abi Zinad dari A'raj dari Abi Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, bahwa Nabi SAW telah bersabda : “Shalat berjamaah yang dilakukan salah seorang

diantara kamu lebih utama dari pada shalat sendirian, pahalanya berlipat dua puluh lima kali”<sup>17</sup>.

c. Syarat-Syarat Shalat Jamaah.

Untuk melaksanakan shalat berjamaah, ada beberapa syarat yang harus diketahui diantaranya;

1. Mengetahui semua gerakan imam
2. Harus niat menjadi makmum
3. Tidak berdiri lebih depan dari imam
4. Tidak mendahului gerakan (rukun Fi’li) imam
5. Shalat makmum harus sama dengan shalat imam ( dalam hal niat waktu shalat)
6. Jarak antara imam dan makmum, atau antara makmum dengan baris makmum yang terakhir tidak boleh lebih dari 300 hasta.
7. Tidak ada dinding yang memisahkan antara imam dan makmum. Kecuali bagi makmum perempuan dengan syarat ada seorang atau lebih dari mereka yang dapat melihat semua gerakan imam.<sup>18</sup>

C. Tentang Shaf shalat

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan:

سُوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

---

<sup>17</sup>Ahmad MudjabMahalli, HADIS-HADIS AHKAM, (Jakarta Utara : PT.RajaGrafindoPersada), 2003, hal 246-247

“Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena kelurusan shaf termasuk kesempurnaan shalat.<sup>19</sup>”

Imam Ibnu Hajar juga menjelaskan bahwa hal-hal lain yang memperbolehkan seseorang untuk tidak menempati shaf yang ada di depannya adalah ketika terdapat hal-hal yang menyebabkan hilangnya khusyu' atau berkurangnya khusyu'an shalat manakala menempati shaf tersebut. Jika demikian, justru lebih baik ia pilih adalah menempati shaf di belakangnya, sehingga tidak ada gangguan yang dapat mengurangi kekhusyu'an shalatnya di shaf tersebut. Berikut penjelasannya:

وَسَيَّلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَّنْ صَلَّى فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُمْكِنَهُ التَّجَافِي فِي الرُّكُوعِ  
وَالسُّجُودِ أَوْ حَصَلَ رِيحٌ كَرِيهَةٌ أَوْ رُؤْيَةٌ مِنْ يَكْرَهُهُ أَوْ نَظَرٌ مَا يُلْهِيه فَهَلْ يَكُونُ الصَّفُّ الثَّانِي أَوْ  
غَيْرُهُ إِذَا خَلَا عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلَ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ مُفْتَضِلٌ قَوْلِهِمُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْفَضِيلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ  
بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَوْلَى مِنَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْفَضِيلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكَانِهَا أَنَّ الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ غَيْرَهُ إِذَا  
خَلَا عَمَّا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ أَوْ نَحْوِهِ يَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ حَصَلَ لَهُ  
مِنْ نَحْوِ الرَّحْمَةِ وَرُؤْيَةٍ مَا ذَكَرَ مَا يَسْلُبُ خُشُوعَهُ أَوْ يُنْفِصُهُ

“Ibnu Hajar ditanya tentang seseorang yang melaksanakan shalat di shaf awal, tidak dapat melipat tubuhnya pada saat ruku' dan sujud, atau ia akan mencium bau yang tidak sedap, atau ia akan melihat orang yang ia benci, atau ia akan melihat benda yang dapat mengganggu (pikirannya). Apakah dalam keadaan demikian menempati shaf kedua atau shaf yang lain ketika sepi dari hal-hal di atas dianggap lebih baik

---

<sup>19</sup>kitab-Bukhari no. 723 dan Muslim no. 433)

atau tidak? Ibnu Hajar menjawab, ‘Berdasarkan tuntutan redaksi para ulama yang menjelaskan bahwa ‘menjaga keutamaan (fadhilah) yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah lebih utama daripada menjaga keutamaan yang berhubungan dengan tempat ibadah’. Redaksi tersebut memastikan bahwa shaf kedua atau shaf yang lain, ketika tidak terdapat hal-hal yang disebutkan dalam soal, maka dinilai lebih utama daripada menempati shaf awal. Hal ini sangatlah jelas selama hal-hal di atas akan menyebabkan hilangnya khusyu’ atau mengurangi kekhusyu’an dalam shalat”<sup>20</sup>

نَعَمْ إِنْ كَانَ تَأَخَّرُ هُمْ لِعُذْرٍ كَوَفَّتِ الْحَرَّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا تَقْصِيرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

Artinya “Tetapi jika mereka tertinggal (terpisah) dari shaf karena uzur seperti saat cuaca panas di masjidil haram, maka tidak (dianggap) makruh dan lalai sebagaimana zahir,”<sup>21</sup>

إذا دخل رجل والجماعة في الصلاة كره أن يقف منفردا بل إن وجد فرجة أو سعة في الصف دخلها... ولو وقف منفرد صحت صلاته

منفرد

Artinya; "Jika seorang masuk sementara jamaah sedang shalat, maka ia makruh untuk berdiri sendiri. Tetapi jika ia menemukan celah atau tempat yang luas pada shaf tersebut, hendaknya ia mengisi celah tersebut. Tetapi jika ia berdiri sendiri, maka shalatnya tetap sah."<sup>22</sup>

## G. Langkah-langkah Penelitian

<sup>20</sup>IbnuHajar Al-Haitami, TuhfatulMuhtaj bi SyarhilMinhaj, [Beirut, DarulKutubAl-Ilmiyyah: 2011], halaman 296.

<sup>21</sup>IbnuHajar Al-Haitami, TuhfatulMuhtaj bi SyarhilMinhaj, [Beirut, DarulKutubAl-Ilmiyyah: 2011], halaman 296.

<sup>22</sup>Imam An-Nawawi, RaudhatutThalibin, [Beirut, DarulFikr: 2005 M/1425-1426 H], juz I, halaman 356.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang didasarkan sepenuhnya pada bentuk analisis adalah penelitian kualitatif. Apa yang seharusnya dengan cara penelitian kualitatif adalah proses studi yang menghasilkan informasi deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari manusia dan perilaku yang dapat diamati.<sup>23</sup> Penelitian kualitatif bertujuan memahami dan menafsirkan cara interaksi peristiwa manusia dalam kondisi tertentu dari sudut pandang peneliti sendiri.

Sesuai dengan Maleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan teknik studi yang menghasilkan fakta deskriptif dalam bentuk kalimat tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dalam situasi yang dapat ditentukan.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan lebih menekankan pada kekuatan evaluasi informasi pada sumber daya statistik saat ini. Sumber daya tersebut diperoleh dari beragam buku dan tulisan yang berbeda dengan menggunakan mengandalkan teori yang ada untuk ditafsirkan secara pasti dan mendalam.<sup>25</sup>

terutama didasarkan pada sudut di atas, penelitian ini menganalisis hukum komparatif seseorang yang tersiksa oleh penyakit

---

<sup>23</sup>S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Asty Mahasatya, 2005), hlm 36.

<sup>24</sup>Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 112.

<sup>25</sup>Soejono Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm 14.

menular dalam doa berjamaah sejalan dengan imam an-nawawi dan Ibnu Hajar al-Haitami, untuk dianalisis, ditafsirkan dan diproses secara deskriptif kualitatif terutama berdasarkan pada perspektif dan konsep peneliti.

## 2. Metode Penelitian

Bentuk penelitian pada pengamatan ini adalah dengan melihat perpustakaan (*library research*) yang jika ditinjau sepenuhnya berdasarkan jenis-jenis, daerah di mana penelitian dilakukan.<sup>26</sup> Penelitian deskriptif adalah teknik studi yang mencoba mendeskripsikan dan menafsirkan gadget sesuai dengan apa adanya.<sup>27</sup>

Studi deskriptif lebih menekankan pada kekuatan analisis aset statistik saat ini dengan menggunakan mengandalkan teori dan ide saat ini untuk ditafsirkan terutama berdasarkan tulisan yang mengarah pada dialog.

## 3. Sumber Data

Sumber data mencakup pada keseluruhan data-data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain

---

<sup>26</sup>Sapari Imam Asyari, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm 21

<sup>27</sup>Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 157

Berdasarkan pemikiran itu maka sumber data pada penelitian ini terbagi ke dalam:

- 1) Data primer atau data utama berupa bahan dokumen atau referensi kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian.<sup>28</sup>Sumber primer terdiri dari karya-karya yang ditulis oleh intelektual dalam bentuk karya ilmiah yang *Pertama* kitab Raudhatul Thalibin Karya Imam An-Nawawi, dan *Kedua* Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj karya Ibnu Hajar Al-Haitami,
- 2) Data sekunder atau data pendukung berupa buku-buku yang terkait dengan tema pembahasan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis<sup>29</sup>. Teknik pengumpulan data ini dilakukan berguna untuk menganalisis dari pemikiran imam an-nawawi dan Ibnu Hajar Al-Haitami. Dan teknik ini juga berguna untuk mengumpulkan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

---

<sup>28</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm 87

<sup>29</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung, 1998, hlm.78

## 5. Teknik dan Langkah Analisis Data

Setelah data diperlukan telah diperoleh maka data tersebut akan dianalisis dengan teknik analisis induktif, deduktif dan metode komparatif.

Metode induktif adalah metode penulisan yang bertitik tolak dari hal yang bersifat khusus lalu diuraikan kepada yang bersifat umum kemudian ditarik kepada suatu kesimpulan. Metode deduktif adalah penulisan yang bertitik tolak dari umum lalu diuraikan kepada yang bersifat khusus lalu disimpulkan atau ditarik kesimpulan.

Metode komparatif adalah metode penelitian dengan cara membandingkan data dari hasil penelitian yang diperoleh kemudian dirumuskan menjadi satu kesimpulan.

